



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bone sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 594/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 12 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin Cerai dari atasan Pemohon Nomor 008/2703/DKP.TPN tertanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Makassar sebagaimana terlampir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri menikah di wilayah Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone pada hari Selasa tanggal 01 April 1986 sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tanggal 30 April 1986.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun tidak dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, namun sejak Tahun 1994 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
 - a. Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi, namun Pemohon tetap menjalankan kewajiban dengan memberikan nafkah lahir kepada Termohon.
 - b. Termohon tidak menghadiri dan atau melayat ketika orang tua Pemohon meninggal dunia.
 - c. Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon di rumah sakit dikala Pemohon sakit.;
 - d. Termohon tidak memperhatikan lagi Pemohon
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 1994 sampai sekarang sudah 23 (dua puluh tiga) tahun lamanya.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki kembali hubungan suami istri dengan Termohon, namun Termohon tidak bersedia lagi akhirnya Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, tertanggal 02 Juni 2017 sebagaimana terlampir..
7. Bahwa Pemohon telah berkesimpulan untuk menempuh prose perceraian pada Pengadilan Agama Watampone sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan harapan Pemohon memohon kepada bapak Ketua

Hal 2 dari 11 Put No 594/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone untuk mengadili dan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan segala biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dengan Nomor 594/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 16 Juni 2017 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1986 tanggal 30 April 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 3 dari 11 Put No 594/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polres, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Setahu saksi bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 1994 sampai sekarang.
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat kediaman di Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi saudara kandung dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon pada tahun 1986, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 1994 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;

Hal 4 dari 11 Put No 594/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon selama menikah tidak mempunyai anak sedangkan Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 1994 sampai sekarang sudah mencapai 20 tahun lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan dan permohonan pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon (verstek),

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi, sementara Pemohon masih tetap

Hal 5 dari 11 Put No 594/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir kepada Termohon selain itu Termohon tidak pergi melayat ketika orang tua Pemohon meninggal dunia bahkan Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon di Rumah Sakit ketika Pemohon sedang sakit dan akhirnya antara keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 1994 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 1 April 1986 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah,

Hal 6 dari 11 Put No 594/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun lamanya, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, sementara Pemohon masih menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada Termohon, selain itu Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon ketika Pemohon dalam keadaan sakit bahkan Termohon tidak memperhatikan lagi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 20 tahun lebih lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, maka majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga terjadilah pertengkaran yang terus menerus yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 20 tahun lebih lamanya;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terpelihara lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Hal 7 dari 11 Put No 594/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan/menalak Termohon, maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian di ambil alih sebagai pendapat majelis dimana Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya:

"Jika mereka ber'azam (bertetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg., permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek. Hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Hal 8 dari 11 Put No 594/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak Raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon pada point 2 mengenai izin talak Raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan Ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Hal 9 dari 11 Put No 594/Pdt.G/2017/PA.Wtp



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak perkara ini, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag,S.E.M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Hakim Anggota

Jamaluddin,S.Ag,S.E,M.H

Panitera Pengganti

Hal 10 dari 11 Put No 594/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosmini

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp. 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Put No 594/Pdt.G/2017/PA.Wtp